



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 92.1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam bentuk angka kredit, perlu dibentuk tim untuk menilai angka kredit pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 996);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Tim Penilai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
- b. melaksanakan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi, dan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pendidikan dan pelatihan.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 92.1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab merangkap Anggota
2.	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua merangkap Anggota
3.	Lucia Barros Amaral, S.IP.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan SDM	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi	Anggota
5.	Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.	Direktur Analisis dan Penyelarasan	Anggota
6.	Berthine Sumarah Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
7.	July Budi Suharko, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,

